



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 653/Pdt.P/2020/PA.Pra.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Sonah Binti Amok, tanggal lahir 12-12-1985, No. NIK 520207410790505, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Terentem RT/RW 001/001, Desa Saba Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai, paman calon suami dan memeriksa bukti-bukti di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat Permohonan Nomor 653/Pdt.P/2020/PA.Pra., tanggal 08 Juni 2020 yang telah terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya tanggal 08 Juni 2020 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana uraian dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama Rahniatun binti Mustapa (tanggal lahir 30-11-2004/15 tahun) telah sekitar 3 tahun menjalin cinta dengan seorang jejaka bernama Agus Saputra bin Samsudin (tanggal lahir 03-11-2000), agama Islam, pekerjaan swasta alamat di Dusun Berenge Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah ;
2. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya Agus Saputra bin Samsudin (tanggal lahir 03-11-2000), dengan alasan keduanya sudah berpacaran selama 3 tahun dan Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama Islam ;
3. bahwa antara anak Pemohon (Rahniatun binti Mustapa) dengan calon suaminya

Halaman 1 dari 16 hal. Penetapan no. 653/Pdt.P/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Saputra bin Samsudin (tanggal lahir 03-11-2001) tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan

4. bahwa anak Pemohon telah selarian dengan calon suaminya Agus Saputra bin Samsudin telah selarian dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan sesegera mungkin;
5. bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Janapria, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur sebagaimana disebutkan dalam surat penolakan Nomor B.77/KUA.19.02.08/PW.01/VI/2020, tertanggal 08 Juni 2020, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
6. bahwa agar pernikahan anak Pemohon (Rahniatun binti Mustapa) dengan Agus Saputra bin Samsudin (tanggal lahir 03-11-2000) dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Pujut untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Rahniatun binti Mustapa (tanggal lahir 30-11-2004) untuk menikah dengan Agus Saputra bin Samsudin (tanggal lahir 03-11-2000);
3. Memerintahkan kepada penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Janapria untuk melaksanakan dan mencatat pernikahan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum
5. dan atau apabila Pengadilan Agama Praya berpendapat lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan paman calon suami anak Pemohon masing-masing telah datang menghadap pada hari Sidang yang ditetapkan;

Halaman 2 dari 16 hal. Penetapan no. 653/Pdt.P/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Pemohon dan para pihak terkait agar dapat menunda untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya sampai persyaratan umur yang telah ditetapkan undang-undang terpenuhi, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon membacakan Permohonan Pemohon, dimana pokok-pokok Permohonan tersebut tetap dipertahankan olehnya ;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon memiliki pendidikan terakhir tamat SD, namun anak Pemohon telah akil baligh sejak lulus SD ;
2. Bahwa anak Pemohon telah saling mengenal dengan calon suami anak Pemohon karena keduanya telah menjalin hubungan cinta (pacaran) sekitar 3 tahun, dan keduanya sepakat memutuskan untuk segera menikah, sehingga akhirnya keduanya telah selarian sudah 2 minggu yang lalu ;
3. Bahwa saat ini calon suami anak Pemohon memiliki pekerjaan sebagai buruh tani dan penjual cilok dengan penghasilan rata-rata perhari minimal sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu ribu rupiah) ;
4. Bahwa anak Pemohon telah siap sepenuhnya secara lahir dan batin terhadap keinginannya untuk menikah dengan calon suaminya dalam keadaan suka dan duka, dan anak Pemohon sebagai calon ibu rumah tangga telah bertekad untuk membina dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;
5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga telah melakukan prosesi adat selarian untuk rencana perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya, dan oleh pihak keluarga calon suami anak Pemohon diterima dengan baik;
6. Bahwa anak Pemohon benar-benar tidak memiliki halangan untuk menikah dengan calon suaminya secara agama dan rencana pernikahan keduanya tersebut dilakukan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, sehingga Pemohon kemudian telah mendaftarkan rencana perkawinan keduanya tersebut ke Kantor Urusan Agama setempat, akan tetapi rencana perkawinan tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;

Halaman 3 dari 16 hal. Penetapan no. 653/Pdt.P/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini telah berusia sekitar 20 tahun dan telah bekerja sebagai buruh tani dan penjual cilok dengan penghasilan minimal Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) perhari;
2. Bahwa calon suami anak Pemohon telah saling mengenal dengan anak Pemohon dan keduanya telah menjalin hubungan cinta (pacaran) sekitar 3 tahun, sehingga keduanya sepakat memutuskan untuk segera menikah;
3. Bahwa calon suami anak Pemohon telah selarian (merarik/adat sasak) dan antara keluarga sudah saling menerima dengan baik;
4. Bahwa calon suami anak Pemohon benar-benar tidak memiliki halangan untuk menikah dengan calon suaminya secara agama dan rencana pernikahan keduanya tersebut dilakukan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
5. Bahwa calon suami anak Pemohon telah siap sepenuhnya secara lahir dan batin terhadap keinginannya untuk menikah dengan calon suaminya dalam keadaan suka dan duka dan calon suami anak Pemohon sebagai calon kepala rumah tangga telah bertekad kuat untuk membina dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;
6. Bahwa rencana perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Bahwa, Hakim juga telah mendengarkan keterangan paman dari calon suami bernama Durahim bin Amaq Idra, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Menteger Desa Lekor Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa paman calon mempelai pria menerangkan bahwa Agus Saputra calon suami anak Pemohon adalah benar anak saudaranya dan ayah calon suami anak pemohon dalam keadaan sakit sehingga tidak bisa datang ke persidangan sehingga paman calon suami anak pemohon mewakili pihak mempelai pria
2. Bahwa paman calon suami menerangkan keponakan dan Rahniatun telah saling mengenal dengan anak Pemohon serta keduanya telah menjalin hubungan cinta

Halaman 4 dari 16 hal. Penetapan no. 653/Pdt.P/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pacaran) sekitar 3 tahun dan keduanya memutuskan untuk segera menikah, saat ini anaknya (calon suami dan anak Pemohon) selarian (merarik/adat sasak) ke rumah keluarga calon suami anak Pemohon sudah 2 minggu yang lalu dan hingga saat ini tidak mau kembali pulang ke rumah Pemohon;

3. Bahwa Pemohon dan keluarga telah menerima prosesi adat perkawinan "sejati selabar" ke kediaman keluarga Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon setuju dan keluarga juga akan siap membantu segala hal kekurangan maupun permasalahan yang dihadapi oleh kedua calon mempelai jika sudah menikah ;
4. Bahwa calon suami anak Pemohon benar-benar tidak memiliki halangan untuk menikah dengan calon suaminya secara agama dan rencana pernikahan keduanya tersebut dilakukan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
5. Bahwa rencana perkawinan calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Photokopi KTP atas nama Sonah (Pemohon), bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan, dan dinyatakan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Photokopi Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga Sonah (Pemohon), bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan, dan dinyatakan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2;
3. Asli Domisili atas nama Rahniatun (anak Pemohon), bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen, diberi kode (P.3);
4. Photokopi KTP atas nama Agus Saputra (calon suami anak Pemohon), telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.4);
5. Photokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Samsudin (ayah calon suami anak Pemohon), telah dicocokkan dengan aslinya, (P.5);
6. Asli Surat Penolakan Nomor B.77/KUA.19.02.08/PW.01/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Janapria, diberi kode (P.6);

Bahwa, Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi, yaitu:

Halaman 5 dari 16 hal. Penetapan no. 653/Pdt.P/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Moh. Saleh bin Salam, lahir tanggal 31-12-1989, agama Islam, pekerjaan guru, honorer, tempat kediaman di Dusun Terenten Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan saksi kenal dengan kedua calon mempelai adalah bertetangga;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama untuk anak Pemohon yang bernama Rahniatun karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Agus Saputra;
- Saksi tahu ayah calon mempelai wanita ada di luar negeri dan telah merestui anaknya akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Agus dengan wali hakim;
- Bahwa anak Pemohon adalah seorang yang sudah akil balig berumur 16 tahun lulus SD masih kelas III Tsanawiyah yang berstatus **gadis** yang saat ini telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya yang juga berstatus perjaka berumur 20 tahun;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin cinta dengan calon suaminya tersebut sudah 3 tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon tetap ingin menikah dengan calon suaminya dan keinginannya tersebut tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, demikian juga dengan calon suami anak Pemohon juga ingin menikah dengan anak Pemohon tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah selarian (merarik/adat sasak) sekitar 2 minggu yang lalu ke rumah keluarga Pemohon, dan keluarga calon suami anak Pemohon juga telah melakukan prosesi adat "Sejati Selabar" ke keluarga Pemohon, dan diterima dengan baik oleh keluarga Pemohon tanpa ada halangan atau keberatan;
- Bahwa anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah dengan calon suaminya secara agama Islam;
- Bahwa anak Pemohon rajin mengerjakan kewajibannya sebagai seorang muslim

Halaman 6 dari 16 hal. Penetapan no. 653/Pdt.P/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memiliki akhlak yang baik dan tidak pernah bermasalah dengan hukum;

- Bahwa anak Pemohon tidak bekerja tapi calon suaminya bekerja sebagai buruh tani dan penjual cilok dengan penghasilan sehari minimal sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Pemohon pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut, akan tetapi Kantor Urusan Agama setempat menolak dengan alasan anak Pemohon dinyatakan masih di bawah umur;
 - Bahwa saksi sudah menasehati agar mengundur keinginan untuk menikahkan anaknya sampai batas minimal terpenuhi namun tidak berhasil;
2. Awaludin bin Mahar, tanggal lahir 30-12-1971, agama Islam, pekerjaan Kadus Terentem, tempat kediaman di Dusun Terentem, Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan saksi kenal dengan kedua calon mempelai karena saksi adalah sepupu calon mempelai wanita;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama untuk anak Pemohon yang bernama Rahniatun karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Agus Saputra;
 - Bahwa anak Pemohon adalah seorang yang sudah akil balig berumur 16 tahun yang berstatus **gadis** yang saat ini telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya yang juga berstatus perjaka berumur 20 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon telah menjalin cinta dengan calon suaminya tersebut sudah 3 tahun yang lalu;
 - Bahwa anak Pemohon tetap ingin menikah dengan calon suaminya dan keinginannya tersebut tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, demikian juga dengan calon suami anak Pemohon juga ingin menikah dengan anak Pemohon tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon telah selarian (merarik/adat sasak) sekitar 2 minggu yang lalu ke rumah keluarga Pemohon, dan keluarga calon suami anak Pemohon juga telah melakukan prosesi adat "Sejati Selabar" ke keluarga

Halaman 7 dari 16 hal. Penetapan no. 653/Pdt.P/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dan diterima dengan baik oleh keluarga Pemohon tanpa ada halangan atau keberatan;

- Bahwa anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah dengan calon suaminya secara agama Islam;
- Bahwa anak Pemohon rajin mengerjakan kewajibannya sebagai seorang muslim dan memiliki akhlak yang baik dan tidak pernah bermasalah dengan hukum;
- Bahwa anak Pemohon tidak bekerja tapi calon suaminya bekerja sebagai buruh tani dan penjual cilok dengan penghasilan sehari minimal sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut, akan tetapi Kantor Urusan Agama setempat menolak dengan alasan anak Pemohon dinyatakan masih di bawah umur;
- Bahwa saksi sudah menasehati agar mengundur keinginan untuk menikahkan anaknya sampai batas minimal terpenuhi namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon menerangkan dalam Kesimpulan tetap memohon dispensasi kawin bagi anak Pemohon, dan Pemohon tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi serta mohon perkara ini diputus;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan wali calon mempelai pria pada hari sidang yang telah ditentukan telah hadir dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana termuat di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi

Halaman 8 dari 16 hal. Penetapan no. 653/Pdt.P/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan pihak terkait tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam Permohonan ini adalah Pemohon mohon dispensasi anak Pemohon bernama Rahniatun yang akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Agus Saputra, akan tetapi rencana tersebut terhalang peraturan perundang-undangan karena anak Pemohon belum cukup umur, sehingga Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa Hakim telah secukupnya mendengar keterangan dari Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan paman dari calon mempelai pria yang pada pokoknya mereka membenarkan dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), dan (P.6) dan setelah diperiksa oleh Hakim, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil berdasarkan ketentuan Pasal 285 Rbg, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) dan (P.2) sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dengan ini dinyatakan bahwa Pemohon adalah orang yang beragama Islam dan berdomisili di

Halaman 9 dari 16 hal. Penetapan no. 653/Pdt.P/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Agama Praya, dan selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Jo. Penjelasan ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa pengajuan perkara *a-quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan bukti (P.1 dan P2), maka telah terbukti bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Rahniatun yang lahir pada tanggal 30-11-2004 (16 tahun), di mana menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 anak Pemohon tersebut tidak dapat melangsungkan perkawinan kecuali telah mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan *in cassu*, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut menyatakan bahwa Pemohon memiliki kapasitas (legal standing in judicio) untuk mengajukan permohonan perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 serta pengakuan Pemohon, anak Pemohon dan saksi-saksi bahwa ternyata benar calon suami anak Pemohon berumur telah mencapai umur 20 tahun dan berdomisili di Desa Lekor Kecamatan Janapria, bukti mana adalah bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang menunjukkan calon suami anak Pemohon adalah benar warga Dusun Berenge Desa Lekor patut untuk diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 serta pengakuan Pemohon, anak Pemohon dan saksi-saksi bahwa ternyata benar Samsudin adalah ayah calon suami anak Pemohon, bukti mana bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.6) maka telah terbukti bahwa anak Pemohon bernama Rahniatun akan melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Agus Saputra, dan rencana perkawinan keduanya tersebut dan telah didaftarkan ke KUA Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, namun rencana tersebut tidak memenuhi ketentuan perundangan dikarenakan anak Pemohon belum memenuhi batas minimal umur bagi calon mempelai perempuan untuk dapat

Halaman 10 dari 16 hal. Penetapan no. 653/Pdt.P/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan sebagaimana ditentukan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut telah pula menghadirkan 2 orang saksi bernama Moh. Saleh bin Salam dan Awaludin bin Mahar, saksi-saksi mana secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Agus Saputra sudah 3 tahun yang lalu, dan calon suami anak Pemohon tersebut telah selarian dengan anak Pemohon 2 minggu yang lalu ke rumah keluarga calon suami anak Pemohon;
2. Pemohon dan keluarga telah menerima pelaksanaan prosesi adat "Sejati Selabar" keluarga calon suami anak Pemohon sebanyak 2 kali, dan kunjungan tersebut diterima dengan baik oleh keluarga tanpa ada halangan atau keberatan, sehingga Pemohon kemudian mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut ke kantor KUA setempat, akan tetapi permohonan pendaftaran pernikahan tersebut ditolak oleh pihak KUA tersebut disebabkan umur anak Pemohon masih berusia 16 tahun meskipun calon suaminya telah cukup umur, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya ke Pengadilan Agama Praya;
3. Bahwa anak Pemohon adalah seorang anak yang telah dewasa (akil baligh) dengan status perawan sudah lulus SD dan masih duduk di kelas III tsanawiyah, sedangkan calon suami anak Pemohon adalah jejaka yang telah dewasaberumur 20 tahun;
4. Bahwa calon suami anak Pemohon adalah anak yang rajin bekerja sebagai buruh tani dan penjual Cilok dengan penghasilan rata-rata per-hari minimal Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dalam kesehariannya calon suami anak Pemohon tidak pernah bermasalah dengan agama dan hukum;
5. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya berkeinginan kuat untuk segera

Halaman 11 dari 16 hal. Penetapan no. 653/Pdt.P/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan alasan keduanya telah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan, dan Pemohonpun terhadap hubungan keduanya ini memiliki kekhawatiran jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama dan hukum negara;

6. Bahwa keinginan keduanya untuk menikah tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa semua pihak baik dari pihak Pemohon dan keluarga pihak calon suami anak Pemohon telah bertekad untuk menikahkan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut secara materiil telah saling bersesuaian dengan dalil-dalil Permohonan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg., Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan, keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, paman calon suami anak Pemohon dan para saksi Pemohon, serta bukti-bukti surat, maka Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta (pacaran) dengan calon suaminya selama 3 tahun dan calon suami anak Pemohon telah selarian (merarik/adat sasak) ke rumah keluarganya sejak sekitar 2 minggu yang lalu dan keluarga calon suami anak Pemohon juga telah melaksanakan prosesi adat perkawinan ke keluarga Pemohon dan tujuan tersebut telah diterima dengan baik oleh keluarga Pemohon;
2. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah secara syar'i (agama Islam) dan tidak ada paksaan terhadap keduanya, dan keduanya-pun secara lahir dan batin telah siap membina rumah tangga;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan keinginan untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah dikarenakan anak Pemohon masih belum cukup umur menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya berdasarkan fakta-fakta di atas tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang

Halaman 12 dari 16 hal. Penetapan no. 653/Pdt.P/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada Pasal 7 ayat 8-12 Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 39-44 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga Majelis Hakim dengan ini memandang bahwa syarat-syarat formal perkawinan bagi kedua calon mempelai telah terpenuhi, kecuali persyaratan umur bagi anak Pemohon yang harus berumur 19 tahun sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan ditentukan usia minimal melangsungkan perkawinan dalam perundang-undangan tidak lain bertujuan agar kedua mempelai telah memiliki kesiapan baik lahir maupun bathin untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan atau untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa usia anak Pemohon meskipun belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana ketentuan batas minimal melangsungkan pernikahan menurut perundang-undangan tersebut, namun Hakim dengan melihat fakta di persidangan khususnya tentang anak Pemohon yang hingga saat ini berumur 16 tahun telah selarian (merarik/adat sasak) dengan calon suami anak Pemohon sudah 2 minggu yang lalu dan saat ini telah tinggal bersama keluarga calon suami anak Pemohon, sehingga keluarga kedua belah pihak telah bertekad untuk menikahkan anak-anak mereka, maka kondisi ini dalam kultur dan budaya masyarakat setempat (Lombok) sangatlah tabu jika tidak segera dinikahkan karena akan menimbulkan gejolak/konflik di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa standar kesiapan dan kematangan seseorang untuk dapat membangun dan membina rumah tangga tidaklah semata-mata dapat diukur dari faktor usia (umur) saja, namun dalam Hukum Islam idealnya suatu perkawinan lebih

Halaman 13 dari 16 hal. Penetapan no. 653/Pdt.P/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditekankan pada adanya faktor kematangan dalam berfikir, kemampuan dalam menghadapi segala rintangan dan kemandirian hidup dalam berumah tangga sebagaimana sabda Rasulullah Saw., yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari riwayat Ibnu Mas'ud yang artinya:

"Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian telah sanggup menikah (ba'ah) maka menikahlah, sesungguhnya menikah dapat mencegah dari melihat sesuatu yang terlarang dan dapat membentengi farji (kemaluan), dan barangsiapa yang belum mampu (ba'ah/menikah) maka berpuasalah karena sesungguhnya puasa itu adalah penawar/penekan nafsu syahwat";

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan (berpacaran) dan keduanya saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan, sehingga keduanya telah sepakat akan melanjutkan hubungan keduanya ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), maka untuk menghindari sesuatu yang bersifat negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan (mafsadat yang akan timbul), maka Hakim berpendapat bahwa kedua calon mempelai perlu untuk segera dilegalkan dalam suatu ikatan perkawinan dengan berpedoman pada kaidah ushul fiqh sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti anak Pemohon dan calon suaminya dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, dan ia bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa oleh siapapun, dan telah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik ;

Halaman 14 dari 16 hal. Penetapan no. 653/Pdt.P/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya ke KUA Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, akan tetapi Kantor Urusan Agama tersebut menolak permohonan Pemohon karena umur anak Pemohon masih belum memenuhi batas usia pernikahan, maka fakta ini telah cukup menjadikan dasar/alasan bagi Pemohon untuk berupaya maksimal melegalkan hubungan anak Pemohon dan calon suaminya melalui lembaga perkawinan dan melakukan pencatatan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga Hakim berdasarkan pertimbangan ini berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum Syar'i, dan oleh karena itu petitum Permohonan angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Perkara ini dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Rahniatun binti Mustapa untuk menikah dengan calon suaminya bernama Agus Saputra bin Samsudin;
3. Memerintahkan kepada penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Janapria untuk melaksanakan dan mencatat pernikahan tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Praya pada hari Selasa, 16 Juni 2020 M., bertepatan dengan 23 Syawal 1441 H., oleh Baiq Halkiyah, S.Ag. M.H, sebagai Hakim, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh

Halaman 15 dari 16 hal. Penetapan no. 653/Pdt.P/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hannan, B.A sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta paman calon suami anak Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

Hannan, B.A

ttd

Baiq Halkiyah, S.Ag.M.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	135.000,00
4. Biaya sumpah	Rp.	25.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	256.000,00

===== (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) =====

Halaman 16 dari 16 hal. Penetapan no. 653/Pdt.P/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)